



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Kupang, XXXXXXXXXXXX, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX,
RT.XXXX, RW.XXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **E.**
NITA JUWITA, S.H, M.H, dan HERRY F.F
BATTILEO, SH., M.H, Advokat/Pengacara
pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SURYA NTT yang beralamat di Jalan W.J.
Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: 003/D.1.1/L/LBH-SNTT/II/2024
tertanggal 16 Januari 2024 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kupang Kelas IA dibawah Register
Nomor 06/SKKH/2024/PA.KP., tertanggal 18
Januari 2024, dengan alamat elektronik
enitajuwita74@gmail.com, sebagai
PENGUGAT;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Lawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang,
14 November 1985, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat
tinggal di xxxxxxxx, RT.XXX, RW.XXXX,
Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/V/2009, tanggal 18 Mei 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kota Kupang kemudian pada bulan Februari 2023 ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Oeba, Kota Kupang hingga bulan Desember 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikararuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 (16

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Tahun);

3.2. ANAK KEDUA, Perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016 (7 Tahun 7 Bulan);

Anak pertama saat ini dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :

a. Tergugat seringkali berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;

b. Tergugat pada akhir tahun 2008 pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama 6 (enam) tahun dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Kota Jakarta, namun Tergugat tidak pernah sekalipun bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa setibanya Tergugat di Kupang pada tahun 2014, Tergugat tetap abai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga memicu terjadinya keributan yang terus menerus;

a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan melampiaskan amarahnya dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat yang membuat anak-anak menjadi menangis dan trauma;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

6. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga yang tidak lagi kondusif dan terus menerus cekcok, pada bulan Februari 2023 orang tua dan saudara kandung Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah kediaman yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Oeba;

7. Bahwa pada bulan November 2023, Tergugat mengingatkan Penggugat untuk kembali tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kota Kupang namun Penggugat menolak dengan alasan telah di usir oleh keluarga besar Tergugat. Oleh karena penolakan Penggugat tersebut membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

8. Bahwa Penggugat menginginkan kedua orang anak yang bernama **ANAK KEDUA**, Perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016 (7 Tahun 7 Bulan) dan **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 (16 Tahun) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa mengingat sikap dan tingkah laku Tergugat yang sering berselingkuh, kasar, suka mabuk-mabukan dan sering melampiaskan amarahnya di depan anak-anak yang bisa membuat anak-anak menangis dan trauma, oleh sebab itu Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan akhlak anak-anak, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak yang masih di bawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung;

10. Bahwa Penggugat merasa mampu dan sanggup mendidik dan memperlakukan anak-anak secara baik saat hidup bersama dimasa yang akan datang;

11. Bahwa perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilakukan mediasi oleh keluarga besar, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;

12. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang terjalin hingga saat ini;

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang -

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap suami di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh terhadap asuh anak-anak yang Bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 (16 Tahun);

3.2. ANAK KEDUA, Perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016 (7 Tahun 7 Bulan);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, akan tetapi sejak bulan Februari 2023, Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sejahtera No 08, Kelurahan Oeba, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, ternyata identitas kuasa hukum Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang hak dan kewajiban mereka terkait persidangan secara elektronik dan secara otomatis karena Penggugat dengan kuasanya dari awal telah menyetujui untuk persidangan secara elektronik, maka persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (elitigasi).

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara pembuktian sampai pembacaan putusan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ADWIYAH**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 18-06-2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGUGAT** dan XXXXXXXXXXXX, Nomor 31/03/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Lima, Kota Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartua Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD KASIM**, Nomor 5371060606110002, tanggal 30-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PERTAMA**, Nomor 6743/DTL/DKPS.KK/2009, tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KEDUA**, Nomor 5371-LU-30092016-0007, tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi.

1. **SAKSI PERTAMA**, Tempat tanggal lahir Kupang, 10 Februari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai P3K (Kemenag Kota Kupang), bertempat tinggal di Jalan Panca Bhakti, RT.013, RW.006, Kelurahan Naekoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat adalah adik saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan kelapa Lima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, kemudian pindah ke rumah orang tua

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Penggugat di Oeba sampai sekarang, namun Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki - laki, umur 16 tahun, dan **ANAK KEDUA**, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan puncaknya pada bulan Februari 2023 yang menyebabkan Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang menyebabkan Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, kemudian Penggugat keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Oeba;
- Bahwa saksi tahu dari teman Tergugat dan social media Tergugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat sendiri dan kadang-kadang saksi membantu Penggugat, dan Tergugat sesekali memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai penggembala kambing, kemudian baru-baru ini diterima kerja di Koperasi;
- Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat serta Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 05 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Sejahtera No 08, Kelurahan Oeba, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Oeba sampai sekarang, namun Tergugat kembali

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



lagi tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki - laki, umur 16 tahun, dan **ANAK KEDUA**, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sangat perhitungan dan jarang memberikan nafkah, sering mabuk-mabukan dan KDRT;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, saksi tahu dari aroma mulut Tergugat kalau ngomong, Tergugat sering berkata kasar dan maki-maki Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat sendiri dan kadang-kadang saksi membantu Penggugat, dan Tergugat sesekali memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, namun baru-baru Tergugat sudah bekerja di koperasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 16 tahun, pelajar kelas X MAN Kota Kupang, bertempat tinggal di Jalan Trikora, RT.005, RW.002, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa anak pertama tahu kedua orang tuanya memiliki masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa anak pertama tahu, kedua orang tuanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa selama ini anak pertama tinggal di rumah kakek dari bapak, karena sekolah dekat dengan rumah kakek dan banyak teman yang tinggal di sekitar sana;
- Bahwa selama ini kakek sayang dengan anak pertama;
- Bahwa anak pertama sering pergi ke rumah ibu (Penggugat) untuk meminta uang sekolah dan uang jajan;
- Bahwa bapak (Tergugat) sering marah, kalau anak pertama tidak mau disuruh ayahnya untuk berhutang di kios dekat rumah;
- Bahwa bapak (Tergugat) memberikan uang setiap hari sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa bila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, anak pertama memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **E. NITA JUWITA, S.H, M.H, dan HERRY F.F BATTILEO, SH., M.H.**, sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dan karenanya Hakim Tunggal melaksanakan persidangan a quo secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Atas

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering kali berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain, Tergugat pada akhir tahun 2008 pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama 6 (enam) tahun dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Kota Jakarta namun Tergugat tidak pernah sekalipun bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak serta setibanya Tergugat di Kupang pada tahun 2014, Tergugat tetap abai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga memicu terjadinya keributan yang terus menerus, Tergugat sering mabuk-mabukan dan melampiaskan amarahnya dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat yang membuat anak-anak menjadi menangis dan trauma, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Februari 2023 orang tua dan saudara kandung Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah kediaman yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Oeba;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai kumulasi dengan hak hadanah, kumulasi gugatan tersebut termasuk kumulasi objektif yang pada intinya menggabungkan beberapa objek tuntutan dalam satu gugatan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menilai bahwa kumulasi tersebut adalah berdasar hukum dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hak hadanah, merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pokok perkara, dan karenanya Hakim Tunggal terlebih dahulu akan memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

GUGATAN PERCERAIAN

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili sebelumnya di Kelurahan Air Mata, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, namun sekarang Penggugat tinggal di Jalan Sejahtera No 08, Kelurahan Oeba, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan *relative competency* Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal*

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI PERTAMA**) dan saksi 2 (**SAKSI KEDUA**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2007 yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK KEDUA**, Perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016 (7 Tahun 7 Bulan) dan **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 (16 Tahun), anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Oeba sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat melakukan KDRT;
5. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2023 atau 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



6. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

7. Bahwa saksi pertama dan kedua pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2007;

2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*Qaidah Fiqhiyah*), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah :

الزوجة بائنة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً رغبة وإذا اشتد عدم

Artinya : "Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

HAK ASUH ANAK (HADANAH) DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tentang gugatan perceraian di atas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat ini disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadanah*), dan oleh karena gugatan perceraian sebagai gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim Tunggal, maka gugatan hak asuh anak sebagai gugatan *asessoir* yang menyertai gugatan pokok dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan *hadanah* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya sebagai berikut bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 (16 Tahun) dan **ANAK KEDUA**, Perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016 (7 Tahun 7 bulan), dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang sering berselingkuh, kasar, suka mabuk-mabukan dan sering melampiaskan amarahnya di depan anak-anak yang bisa membuat anak-anak menangis dan trauma, oleh sebab itu Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan akhlak anak-anak, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon agar anak-anak yang

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **ANAK KEDUA**, Perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti P.4, P.5 dan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya mendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 (16 Tahun) dan **ANAK KEDUA**, perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016 (7 Tahun 7 bulan) adalah anak sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 16 (enam belas) tahun dan secara tegas memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun dan selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai seorang asisten rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tidak baik (berperilaku baik);
6. Bahwa Tergugat sering marah dan bertengkar dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma kepada Tergugat;
7. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah dan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian juga dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) anak yang telah *mumayyiz* lebih berhak memilih untuk mengikuti ayah atau ibunya jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan fakta di persidangan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari 2008 (16 Tahun), maka anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah *mumayyiz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) mereka berhak memilih untuk mengikuti ayah atau ibunya jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan pilihannya di depan Hakim Tunggal bahwa jika terjadi

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara kedua orang tuanya, maka anak pertama Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk berada dalam asuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan fakta di persidangan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2016 (7 tahun 7 bulan) dapat dikategorikan belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sesuai kodratnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya bagi anak-anak yang belum dewasa terlebih lagi anak perempuan yang masih balita sangat memerlukan kedekatan psikologis, emosional dan kedekatan fisik dengan ibu kandungnya yang telah mengandungnya dengan perasaan sebagaimana Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 14 berbunyi sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوُلْدَيْهِ حَمَلَهُهُ أُمُّهُ وَهَلَا عَلَى وَهْلِنَ وَفَضْلُهُ
فِي عَامَيْنِ أَنْ شَكَرَ لِي وَلَوْلَاكَ إِلَيَّ مَصِيرُ ۝ ١٤

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap masa depan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menginjak dewasa dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak itu;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ditemukan adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تنكحي."

Artinya : Bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tidaklah semata – mata dilihat dari segi siapa yang paling berhak mengasuhnya, lebih dari itu harus dilihat fakta anak tersebut ikut dengan siapa yang lebih mendatangkan *mashlahah* bagi anak dimaksud dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *in casu* anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terbukti Penggugat berperilaku

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk bahkan selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai Pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan karenanya terdapat alasan hukum untuk menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016, berada di bawah hadanah/pemeliharaan Penggugat dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya sesuai maksud asal 14 ayat (2) Undang – undang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada hari – hari libur dan atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bagian Kamar Agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadanah*, dan karenanya apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadanah* dari Penggugat;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari 2008 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2016 telah ditetapkan kepada Penggugat (ibu kandung), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah kandungnya, dan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"*, dengan turut mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan Tergugat, Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 18 Januari 2008 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2016 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Kupang, 18 Januari 2008 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, Kupang, 21 Agustus 2016, berada di bawah hadanah/pemeliharaan Penggugat dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadanah/pemeliharaan untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Siti Ruslina., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 4./Pdt.G/2024/PA.Kp



Siti Ruslina., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 26.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).